

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA **POM** DI KOTA SUNGAI PENUH



Jl. Dusun Payung Desa Karya Bakti Kec. Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh



Loka POM Sungai Penuh



@bpomsungaipenuh



loka_sungaipenuh@pom.go.id



(0748) 3213120

KATA PENGANTAR

Kepala Loka POM di Kota Sungai Penuh



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kota Sungai Penuh Triwulan II Tahun

2022 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK. 02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan II yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan II. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di kota Sungai Penuh dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kota Sungai Penuh ini tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota

Sungai Penuh Tahun 2022-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja Triwulan II merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh pada triwulan dan tahun selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Penuh, 19 Juli 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Sungai Penuh



Dra. Tessi Mulyani, Apt

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 mengacu pada Rencana strategis (Renstra) Loka POM di Kota Sungai Penuh tahun 2020-2024. Berdasarkan Renstra Loka POM di Kota Sungai Penuh 2020-2024, terdapat 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator kinerja utama (IKU). Pada triwulan II tahun 2022 hanya 9 sasaran kegiatan dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur capaiannya.

Dari 9 Sasaran Kegiatan capaian realisasi terhadap target triwulan II 2022 memperoleh nilai dan kriteria terdiri dari SK6 Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh **tidak dapat diukur pada triwulan 2**, diukur pada akhir tahun. SK2. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 166,52 kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** dan SK8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 120,85 kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 112,23 kriteria **Sangat Baik**. SK5. Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 113,33 **Sangat Baik**. SK 7. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 118,36 kriteria **Sangat Baik**. SK3 Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 102,30 kriteria **Baik**. SK 4. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 103,14 kriteria **Baik**. SK9. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 44,44 kriteria **Sangat Kurang**. Hal ini dapat diuraikan berdasarkan capaian per indikator kinerja, perbandingan realisasi triwulan 2 tahun 2022 terhadap target triwulan 2, dapat disimpulkan:

- Indikator Kinerja 15. Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM di Kota Sungai Penuh tidak dapat diukur saat Triwulan I, Pengukuran dilakukan diakhir tahun.
- Indikator Kinerja memperoleh nilai dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan** ($x > 120\%$),

yaitu:

- IKU 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, memperoleh nilai 158,30
- IKU 8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, memperoleh nilai 139,68
- IKU 10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, memperoleh nilai 400
- IKU 18. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, memperoleh nilai 141,70
- Indikator Kinerja memperoleh nilai dengan kriteria **Sangat Baik** ($110\% < x \leq 120\%$), yaitu:
 - IKU 2. Persentase makanan yang memenuhi syarat, memperoleh nilai 119,05
 - IKU 4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, memperoleh nilai 117,65
 - IKU 14. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, memperoleh nilai 113,33
 - IKU 16. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh, memperoleh nilai 118,36
- Indikator Kinerja memperoleh nilai dengan kriteria **Baik** ($90\% < x \leq 110\%$)
 - IKU 1. Persentase obat yang memenuhi syarat, memperoleh nilai 106,95
 - IKU 3. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, memperoleh nilai 105,26
 - IKU 5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, memperoleh nilai 100
 - IKU 7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, memperoleh nilai 105,26
 - IKU 9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, memperoleh nilai 95,89
 - IKU 11. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, memperoleh nilai 102,30
 - IKU 12. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, memperoleh nilai 106,28
 - IKU 13. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, memperoleh nilai 100

- IKU 17. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh, memperoleh nilai 100
- Indikator Kinerja memperoleh nilai dengan kriteria **Sangat Kurang** (<50%)
 - IKU 19. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Sungai Penuh yang optimal, memperoleh nilai 44,44

Dari 9 Sasaran Kegiatan capaian realisasi terhadap target 2022 memperoleh nilai dan kriteria terdiri dari SK6 Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh tidak dapat diukur pada triwulan 2, diukur pada akhir tahun. SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 112,23 kriteria **Sangat Baik**. SK2. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 108,18 kriteria **Baik** dan SK3 Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 99,86 kriteria **Baik**. SK8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 76,93 kriteria **Cukup**. SK 4. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 51,57 kriteria **Kurang**. SK5. Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 54,49 kriteria **Kurang**. SK 7. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 65,32 kriteria **Kurang**. SK9. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 44,44 kriteria **Sangat Kurang**

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja. Loka POM di Kota Sungai Penuh didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.034.348.000. Realisasi anggaran hingga pada triwulan II sebesar. Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2022 adalah Rp.1779403265 atau 33,68%. Loka POM di Kota Sungai Penuh berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja selanjutnya sehingga dapat mencapai target sasaran kinerja pada akhir tahun 2022.

Tabel 1. Capaian Kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh TW. I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2022	Volume				% Nilai Pencapaian dan Kriteria Sasaran Kegiatan terhadap TW I	% Nilai Pencapaian dan Kriteria Sasaran Kegiatan terhadap 2022
				Target TW I	Realisasi TW 1	% Capaian terhadap Target TW I	% Capaian terhadap target Tahun 2022		
a	b	c	d	e	f	$g = \frac{f}{e} \times 100$	$h = \frac{f}{d} \times 100$		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,5	93,5	100	106,95	106,95	112,23 Sangat Baik 	112,23 Sangat Baik
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	84	84	100	119,05	119,05		
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	95	100	105,26	105,26		
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	100	117,65	117,65		
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100		
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54	54	85,48	158,30	158,30		

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	100	105,26	105,26	166,52 Tidak Dapat Disimpulkan 	108,18 Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35	35	48,89	139,68	139,68		
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	68,09	95,89	95,89		
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	12,5	50	400	50		
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,9	93,9	96,06	102,30	102,30	102,30 Baik 	102,30 Baik
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	10	26,57	106,28	53,14	103,14 Tidak Dapat Disimpulkan 	51,57 Kurang
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	10	25,00	100	50		

5	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52	25	28,33	113,33	54,49	113,33 Sangat Baik 	54,49 Kurang
6	Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM di Kota Sungai Penuh	85	85	-	-	-	-	Pada Akhir Tahun
7	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh	90,6	50	59,18	118,36	65,32	118,36 Sangat Baik 	65,32 Kurang
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	100	10	10	100	100	120,85	76,93 Cukup
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	77	38	53,85	141, 70	53,85	Tidak Dapat Disimpulkan 	
9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota	2,25	2,25	1	44,44	44,44	44,44	44,44

pengawasan Obat dan Makanan di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Sungai Penuh yang optimal							Sangat Kurang 	Sangat Kurang
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Tabel 2. Capaian Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh TW. I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f = ((e/d)x100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase obat yang memenuhi syarat	25.173.750	7.770.419	31
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	11.345.000	2.350.250	21
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	48.198.750	15.490.419	32
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	22.997.250	8.610.500	37
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase keputusan/rekomen dari hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	49.964.350	18.846.000	38
		Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.838.100	25.011.419	36
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	15.003.600	4.579.500	31

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	13.149.850	5.519.500	42
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	29.250.000	11.247.500	38
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	45.003.600	5.029.500	11
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	165.430.000	58.237.340	35
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25.173.750	7.770.419	31
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8.665.000	2.350.250	27
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87.022.000	19.076.400	22

6	Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM di Kota Sungai Penuh	110.915.000	15.802.896	14
7	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh	990.573.000	416.163.352	42
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	1.121.930.750	520.441.279	46
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	636.355.000	351.778.580	55
9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Sungai Penuh yang optimal	558.359.250	283.327.742	51
Total			4.034.348.000	1.779.403.265	33,68

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	3
1.4.1 Sumber Daya Manusia	3
1.4.2 Anggaran	4
1.4.3 Kondisi Geografis	4
1.5 ISU STRATEGIS	6
1.5.1. Isu Internal	6
1.5.2. Isu Eksternal	7
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2024	9
2.2. Perjanjian Kinerja (PK)	11
2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2022	112
2.4. Metode Pengukuran	14
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2. Realisasi Anggaran	50
BAB 4 PENUTUP	55
4.1 KESIMPULAN	55
4.2. SARAN	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh.....	3
2. Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	5
3. Peta Strategis Loka POM di Kota Sungai Penuh.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Capaian Kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh TW.I	ix
2. Capaian Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh TW.I	xii
3. Sebaran Pegawai Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022	3
4. Seluruh Pegawai Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022.....	4
5. Rincian Alokasi Anggaran	4
6. Luas Wilayah Loka POM di Kota Sungai Penuh.....	5
7. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	11
8. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh.....	13
9. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	15
10. Capaian Kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh Triwulan I.....	18
11. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh Triwulan I	21
12. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-2. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh Triwulan I	26
13. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-3. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi, di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh Triwulan I.....	37
14. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-4. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh Triwulan I	39
15. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-5. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh pada Triwulan I.....	42
16. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-6. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Berkinerja Optimal Triwulan I.....	45
17. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-7. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Sungai Penuh secara Akuntabel Triwulan I	45
18. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Optimal Triwulan I.....	47
19. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-9. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Optimal Triwulan I.....	50
20. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-10. Capaian Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh TW. I	51



Bab 1

Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Gambaran Umum Organisasi
 - 1.3 Struktur Organisasi
 - 1.4 Analisis Lingkungan Strategis
 - 1.5 Isu Strategis
- 

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kota Sungai Penuh secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Loka POM di Kota Sungai Penuh ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 1 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan,

dilanjutkan pada pasal 2 dimana dijelaskan bahwa UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan di pimpin oleh Kepala.UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 4 tertera bahwa, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jambi, dengan Wilayah Kerja Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, maka Loka POM di Kota Sungai Penuh hadir memberikan perlindungan Obat dan Makanan Aman terhadap masyarakat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM tanggal 7 September 2020, Loka POM di Kota Sungai Penuh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang dibentuk tahun 2018 dari 40 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Loka POM di Kota Sungai Penuh memiliki tugas melaksanakan pengawasan di bidang obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Loka POM di Kota Sungai Penuh terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut struktur organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh:



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh

1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2022 sampai triwulan I, jumlah pegawai Loka POM di Kota Sungai Penuh berjumlah 23 orang, dimana terdiri dari 13 PNS, 1 CPNS, 9 Orang Pramubakti yang terdiri dari 2 satpam, 1 Penjaga malam, 1 Tenaga Kebersihan, 2 Driver dan 3 administrasi.

Tabel 3. Sebaran Pegawai Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022

	Fungsi	Jumlah
1	Kepala	1
2	Tata Usaha	3
3	Pemeriksaan	5

4	Penindakan	2
5	Infokom	3
	Jumlah	14

Tabel 4. Seluruh Pegawai Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022

	Fungsi	Jumlah
1	PNS	13
2	CPNS	1
3	Sopir	2
4	Tenaga Kebersihan	1
5	Penjaga Malam	1
6	Tenaga Administrasi	3
7	Satpam	2
	Jumlah	23

1.4.2 Anggaran

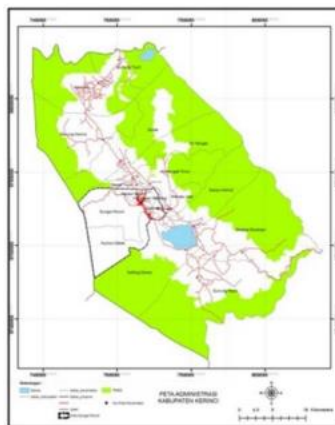
Loka POM di Kota Sungai Penuh telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja Mandiri semenjak tahun 2022. Di mana Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh Bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor : 063.01.2.690466/2022 tanggal 17 November 2021. Berikut rincian Alokasi Anggaran :

Tabel 5. Rincian Alokasi Anggaran

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran
51 (Belanja Pegawai)	1.726.535.000
52 (Belanja Barang)	1.703.146.000
53 (Belanja Modal)	604.667.000

1.4.3 Kondisi Geografis

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh terdiri dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.



Gambar 2. Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh

Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kota Sungai Penuh secara keseluruhan adalah 4.197,783 km². Dimana dapat dilihat dari rincian pembagian wilayah kerja pada table berikut

Tabel 6. Luas Wilayah Loka POM di Kota Sungai Penuh

No	Area	Luas
1	Kota Sungai Penuh	391.50 km ²
2	Kabupaten Kerinci	3,807.283 km ²
Total		4,198.783 km²

1.5 ISU STRATEGIS

1.5.1. Isu Internal

Berikut isu-isu internal di Loka POM di Kota Sungai Penuh, yaitu:

- Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagaimana tertuang pada PP Nomor 80 Tahun 2017 perihal tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan/kebijakan, maka daripada itu BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur pengawasan Obat dan Makanan secara menyeluruh.

b) Sumber Daya Manusia

SDM pegawai Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagian besar merupakan pegawai baru sehingga Loka membutuhkan SDM yang baru (Redistribusi dan Penerimaan Pegawai Baru dengan jenjang keahlian), hal ini terkait kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang harus dilakukan oleh PFM Ahli Muda dan PFM Ahli Madya. Selain itu, keterbatasan kemampuan Loka POM Kota Sungai Penuh dalam melakukan penyidikan mandiri, menyebabkan penanganan perkara tidak optimal. Sehingga masih diperlukan bimbingan, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ASN di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

c) Sarana dan Prasarana

Loka POM di Kota Sungai Penuh belum memiliki gedung sendiri, menyebabkan lingkungan kerja yang tidak kondusif dan tidak nyaman

d) Teknologi dan Informasi

Sehubungan dengan pandemi Covid-19, kegiatan pelayanan dan pengawasan sebagian dialihkan kegiatan online, sehingga perlu penambahan anggaran terkait meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana dalam hal ini bandwidth.

e) Wilayah Kerja

Wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh hanya mencakup Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Pemeriksaan di Loka Sungai Penuh sering terjadi pengulangan tempat sarana sampling dan sarana pemeriksaan

f) Peningkatan Klasifikasi UPT

Untuk meningkatkan citra dan pandangan lintas sektor dan pemerintah daerah setempat terhadap UPT, peningkatan Klasifikasi UPT Loka POM di Kota Sungai Penuh menjadi Balai POM sangat diharapkan. Adanya tantangan dari upaya strategis yang melibatkan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.

1.5.2. Isu Eksternal

a) Pengawasan Obat dan Makanan

Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Loka POM. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM Kota Sungai Penuh dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

b) Kejahatan Obat dan Makanan

Masih terdapat pedagang yang menjual obat dengan bebas (Obat bebas terbatas dan obat keras), sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Konsumen tidak mendapatkan produk obat yang aman dan bermutu yang beresiko bagi kesehatan konsumen. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Loka POM di Kota Sungai Penuh dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

Selain itu, banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk pangan olahan UMKM yang belum memiliki izin (P-IRT) sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan pengawasan.

c) Sinergitas Kelembagaan dengan Pemangku Kepentingan

Belum optimal sinergitas antara lintas sektor dan Loka POM di Kota Sungai Penuh, sehingga diperlukan program untuk peningkatan koordinasi lintas sektor dalam hal ini melalui pertemuan jejaring Tim Koordinasi Pengawas Obat dan Makanan Wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh.



Bab 2

Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 - 2024
 - 2.2 Perjanjian Kinerja (PK)
 - 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
 - 2.4 Metode Pengukuran
- 

B A B 2

P E R E N C A N A A N K I N E R J A

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2024

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

MISI

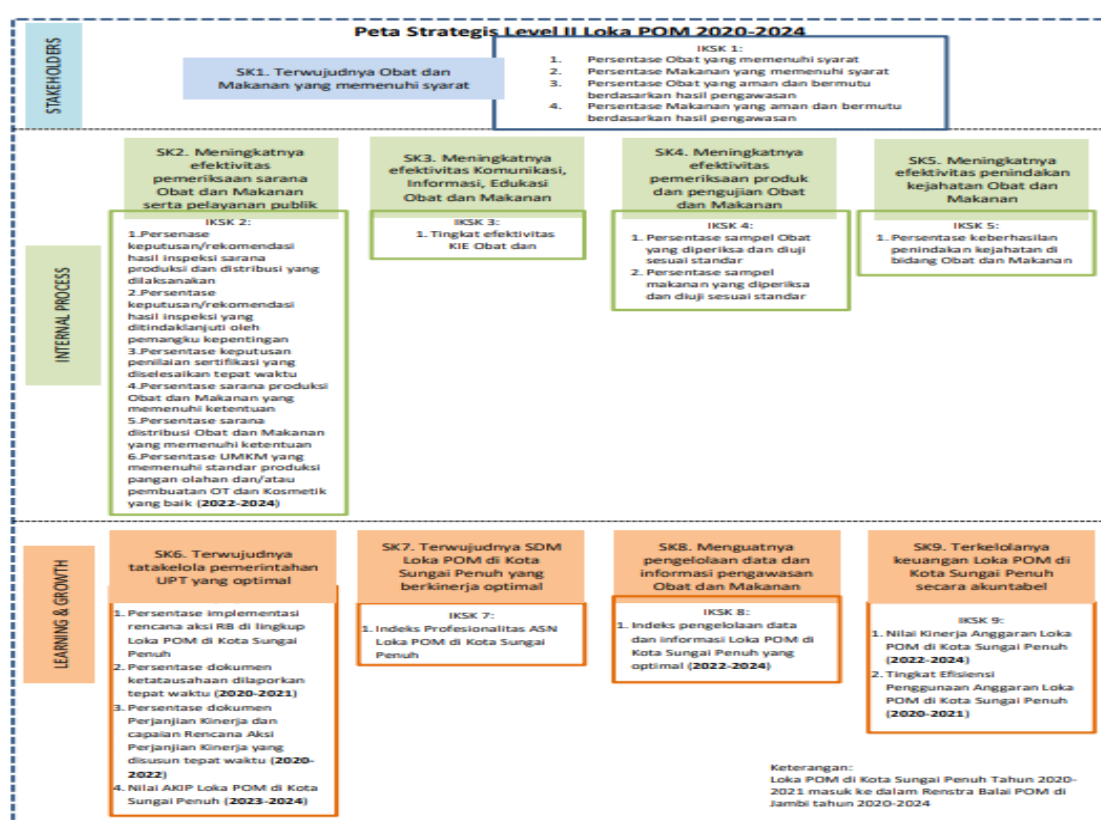
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Sungai Penuh. Sasaran strategis Loka POM di Kota Sungai Penuh tergambar pada peta strategi level II Loka POM di Kota Sungai Penuh berikut:



Gambar 3. Peta Strategis Loka POM di Kota Sungai Penuh

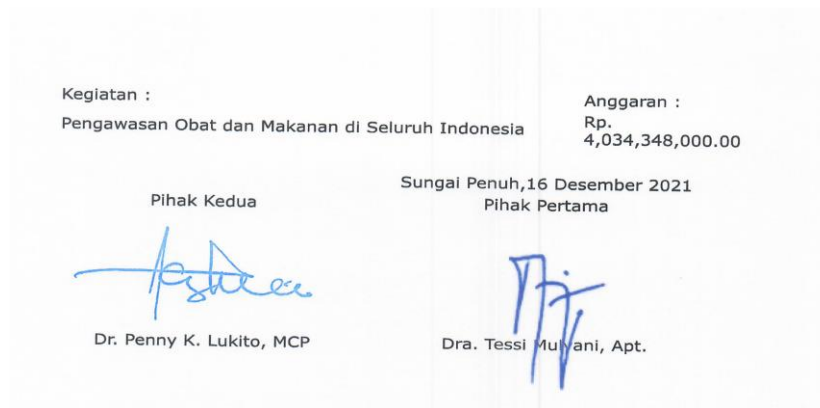
Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Loka POM di Kota Sungai Penuh menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kota Sungai Penuh tahun 2021-2024.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Kepala UPT (Loka POM di Kota Sungai Penuh) yang telah disepakati untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Berikut Perjanjina Kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.9
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100



Guna mewujudkan target kinerja diperjanjikan tahun 2022, Loka POM di Kota Sungai Penuh mendapat dukungan anggaran untuk program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp.4,034,348,000,00.

2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan tindak lanjut dari perjanjian kinerja yang telah disepakati untuk pelaksanaan kinerja dari masing-masing indikator. Berikut tabel mengenai RAPK Loka POM di Kota Sungai Penuh.

Tabel 8. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	25.173.750, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	11.345.000, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	49.753.750, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	22.972.250, 00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50.037.500, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	68.121.250, 00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	15.066.750, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	12.997.250, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	27.700.000, 00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	5	5	8	8	12.5	25.5	30	52.5	55	65	77	45.066.750, 00
11.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	167.120.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	10	10	25	25	25	40	40	40	50	50	50	25.173.750, 00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	10	10	25	25	25	40	40	40	50	50	50	8.665.000, 00
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	10	10	25	25	25	35	35	35	52	52	52	89.417.000, 00
15.	Nilai AKIP UPT											80.6		669.673.500, 00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											85		108.520.000, 00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	553.833.500, 00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		20	30	40	45	50	60	70	75	80	85	90.6	966.306.000, 00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25	25	25	50	50	50	80	80	80	80	80	100	1.117.405.000, 00
Total														4.034.348.000, 00

2.4. Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indicator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak Dapat Disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya

$$NPS_2 = \frac{1 \text{ NPI}_1 + 1 \text{ NPI}_2}{2}$$

$$NPS_2 = \frac{1 \text{ NPI}_1 + 1 \text{ NPI}_2 + 1 \text{ NPI}_3}{3}$$

$$NPS_2 = \frac{1 \text{ NPI}_1 + 1 \text{ NPI}_2 + 1 \text{ NPI}_3 + 1 \text{ NPI}_4}{4}$$

$$NPS_2 = \frac{1 \text{ NPI}_1 + 1 \text{ NPI}_2 + 1 \text{ NPI}_3 + 1 \text{ NPI}_4 + 1 \text{ NPI}_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.



Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran



B A B 3

A K U N T A B I L I T A S K I N E R J A

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil Capaian Kinerja Organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh disajikan melalui pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis/kegiatan Loka POM di Kota Sungai Penuh guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan II, melakukan analisis kendala/keberhasilan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Pada capaian TW II terhadap target sampai triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kota Sungai Penuh telah berhasil mencapai 2 Sasaran Kegiatan dengan kategori Tidak dapat disimpulkan, 3 Sasaran Kegiatan dengan kategori Sangat Baik, 2 Sasaran Kegiatan dengan kategori baik, 1 Sasaran Kegiatan dengan kategori Sangat Kurang dan 1 Sasaran Kegiatan belum dapat dinilai/diukur capain kinerjanya seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini. Pada triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kota Sungai Penuh memiliki sebanyak 9 (sembilan) Sasaran Kinerja yang telah dievaluasi dan indicator Kinerja sebanyak 19 (Sembilan belas) yaitu sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh Triwulan I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2022	Volume				% Nilai Pencapaian dan Kriteria Sasaran Kegiatan terhadap TW II	% Nilai Pencapaian dan Kriteria Sasaran Kegiatan terhadap 2022
				Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian terhadap Target TW II	% Capaian terhadap target Tahun 2022		
a	b	c	d	e	f	$g = \frac{f}{e} \times 100$	$h = \frac{f}{d} \times 100$		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,5	93,5	100	106,95	106,95	112,23 Sangat Baik 	112,23 Sangat Baik
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	84	84	100	119,05	119,05		
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	95	100	105,26	105,26		
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	100	117,65	117,65		
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100		
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54	54	85,48	158,30	158,30		

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	100	105,26	105,26	166,52 Tidak Dapat Disimpulkan 	108,18 Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35	35	48,89	139,68	139,68		
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	68,09	95,89	95,89		
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	12,5	50	400	50		
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,9	93,9	96,06	102,30	102,30	102,30 Baik 	102,30 Baik
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	10	26,57	106,28	53,14	103,14 Baik 	51,57 Kurang
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	10	25,00	100	50		

5	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52	25	28,33	113,33	54,49	113,33 Sangat Baik 	54,49 Kurang
6	Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM di Kota Sungai Penuh	85	85	-	-	-	-	Pada Akhir Tahun
7	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh	90,6	50	59,18	118,36	65,32	118,36 Sangat Baik 	65,32 Kurang
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	100	10	10	100	100	120,85	76,93 Cukup
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	77	38	53,85	141, 70	53,85	Tidak Dapat Disimpulkan 	
9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota	2,25					44,44	44,44

pengawasan Obat dan Makanan di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Sungai Penuh yang optimal		2,25	1	44,44	44,44	Sangat Kurang 	Sangat Kurang
--	---------------------------	--	------	---	-------	-------	--	---------------

Perbandingan Target dan Realisasi SK 1 terhadap target Triwulan II Tahun 2022

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Keberhasilan Sasaran Kegiatan SK 1 Loka POM di Kota Sungai Penuh yaitu Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat. Capaian ini diukur dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap persentase Obat yang memenuhi syarat, persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, persentase Kosmetik yang memenuhi syarat, dan persentase Makanan yang memenuhi syarat. Dari capaian pada SK 1 diperoleh hasil rata-rata sebesar 112,23% dengan kriteria **Sangat Baik** Hasil tersebut disajikan pada tabel 11 berikut ini:

Tabel 11. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh Triwulan II

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Tw.II	Realisasi TW II	%Capaian dan kriteria thd target TW II	%Capaian dan kriteria thd target tahun 2022
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5	93,50	100,00	106,95 Baik 	106,95 Baik
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84,00	100,00	119,05 Sangat Baik 	119,05 Sangat Baik
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu	95	95,00	100,00	105,26 Baik 	105,26 Baik

	berdasarkan hasil pengawasan					
4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85,00	100,00	117,65 Sangat Baik 	117,65 Sangat Baik

1. IKU 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Nilai realisasi persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan II adalah 100% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan II 2022 sebesar 106,95% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Baik”**. Sedangkan realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 106,95% terhadap target tahun 2022 dengan kategori capaian **“Baik”**. Kinerja periode berikutnya harus dioptimalkan untuk mencapai target satu tahun 2022.

Sampling dilakukan terhadap survey Obat beredar berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2022. Adapun cara perhitungan persentase obat yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah sampel Acak MS s.d triwulan n}}{\text{Total Sampling Acak yang diperiksa dan diuji s.d triwulan n}} \right) \times 100\%$$

Keterangan : Total sampling adalah jumlah sampling TMK (TIE/ Ilegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat dengan triwulan n di bandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Realisasi persentase Obat sampel acak triwulan II tahun 2022 sebanyak 94 sampel acak.

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 106,95 (Baik). Pelaksanaan sampling tahun 2022 dilaksanakan secara regionalisasi. Loka POM di Kota Sungai Penuh masuk pada region 2 yaitu BBPOM Pekanbaru sebagai Balai Koordinator. Region Pekanbaru terdiri dari Jambi, Lampung, Palembang, Pekanbaru dan Pangkal Pinang. Untuk komoditi obat semua sampel dilaksanakan secara regional, sedangkan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, kuasi dan kosmetik sebagian regional dan sebagian non regional (pengujian dilakukan ke Balai POM di Jambi). Dalam pelaksanaan teknisnya, regionalisasi pengujian masih dalam tahap penyesuaian, sehingga kemungkinan sampling dan pengujian masih terhambat. Kendala-kendala tersebut antara lain sampel tidak dapat diuji, kehabisan reagen, kendala pengiriman sampel serta rentang waktu pengujian yang terlampau singkat.

b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Menindaklanjuti kendala yang sedang dihadapi, dalam pelaksanaan sampling dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2022 serta meningkatkan koordinasi dengan BPOM Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan oleh laboratorium BBPOM Regionalisasi.

2. IKU 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Nilai realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II adalah 100% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan II 2022 sebesar 119,05% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **"Sangat Baik"**. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat triwulan II tahun 2022 memiliki capaian yang sama yaitu 119,05% terhadap target tahun 2022 dengan kategori capaian **"Sangat Baik"**. Kinerja periode berikutnya harus dioptimalkan untuk mencapai target satu tahun 2022.

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau

pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 sebanyak 11 sampel acak.

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 yaitu sebesar 100% . Pada triwulan II tahun 2022, sampling makanan oleh Loka POM di Sungai Penuh dilakukan secara onsite dengan protokol kesehatan yang ketat. Tercapainya realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat dengan kategori **Sangat Baik**, dalam kondisi Pandemi Covid dan pelaksanaan dilaksanakan secara Regionalisasi Laboratorium petugas dan tim di Loka POM di Sungai Penuh bertekad untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik mungkin.

b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Loka POM di Sungai Penuh akan melaksanakan sampling dan pemeriksaan sampel secara masif dan tepat.

3. IKU 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Nilai realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan II adalah 100% berhasil mencapai capaian kinerja terhadap target triwulan I 2022 sebesar 105,26% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Baik”**. Realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2022 memiliki capaian yang sama yaitu 105,26% terhadap target tahun 2022 dengan kategori capaian **“Baik”**. Kinerja periode berikutnya harus dioptimalkan untuk mencapai target satu tahun 2022.

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan.

Realisasi persentase Obat yang aman bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh 37 sampel *targeted*.

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 100,00%. Dari hasil ini menandakan tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin lebih baik, juga sarana sudah melakukan pengelolaan obat yang baik terutama dari segi penyimpanannya dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dari produsen (suhu, kelembaban) sehingga sampel tetap terjaga kualitasnya serta sampel yang rusak maupun yang kedaluwarsa semakin berkurang.

b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi serta sarana saryanfar tetap di tingkatkan agar penerapan aspek GMP maupun pelaksanaan terkait pendistribusian, penyimpanan obat tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, agar mutu produk obat tetap terjaga.

4. IKU 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Nilai realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan II adalah 100% berhasil mencapai capaian kinerja terhadap target triwulan II 2022 sebesar 117,65% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “**Sangat Baik**”. Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2022 memiliki capaian yang sama yaitu 117,65% terhadap target tahun 2022 dengan kategori capaian “**Sangat Baik**”. Kinerja periode berikutnya harus dioptimalkan untuk mencapai target satu tahun 2022.

Sampel targeted pangan sebanyak 9 sampel yang telah diperiksa oleh Loka POM di Sungai Penuh.

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 yaitu sebesar 100,00% . Pada triwulan II 2022, sampel *targeted* produk Makanan dilakukan pula terhadap sampel kasus berupa Minyak Goreng Sawit, menindaklanjuti Surat Edaran Nomor HK.02.02.5.53.03.22.01 tahun 2022 tentang Pengawasan Minyak Goreng Sawit

Tahun 2022. Selain itu pula, pengawasan yang masif terhadap kemasan produk galon AMDK, hal ini merujuk isu global tentang BPA free.

b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dilakukan sampel targeted sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan tahun 2022. Serta, pengawasan sarana distribusi dan produksi pangan olahan untuk menjamin mutu dan keamanan produk.

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh

Perbandingan Target dan Realisasi SK 2 terhadap target Triwulan II Tahun 2022

Capaian ini didukung dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada SK 2 diperoleh hasil rata-rata sebesar 166,52% dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**. Namun bila dibandingkan dengan target pertahun 2022 diperoleh nilai 108,18% dengan kriteria **“Baik”**. Hasil tersebut disajikan pada tabel 12 berikut ini:

Tabel 12. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-2. Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh Triwulan I

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Tw.I	Realisasi TW I	%Capaian dan kriteria thd target TW.I	%Capaian dan kriteria thd target tahun 2022
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100 Baik 	100 Baik
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54	54	85,48	158,30 Tidak Dapat Disimpulkan 	158,30 Tidak Dapat Disimpulkan

3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	100	105,26 Baik 	105,26 Baik
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	35	35	48,89	139,68 Tidak Dapat Disimpulkan 	139,68 Tidak Dapat Disimpulkan
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	71	71	68,09	95,89 Baik 	95,89 Baik
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	12,5	50	400 Tidak Dapat disimpulkan 	50 Kurang

1. IKU 1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Nilai realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan II adalah 100% berhasil mencapai capaian kinerja terhadap target triwulan II 2022 sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “**Baik**”. Begitu pun dengan capaian triwulan II tahun 2022 memiliki capaian yang sama yaitu 100% terhadap target tahun 2022 dengan kategori capaian “**Baik**”. Kinerja periode berikutnya harus dioptimalkan untuk mencapai target satu tahun 2022.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat atau UPT lain} / \text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK (Penghentian Sementara Kegiatan)/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE (Nomor Izin Edar) dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat.

4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Hingga Triwulan II tahun 2022, Loka POM di Kota Sungai Penuh telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 78 keputusan/rekomendasi dari 78 keputusan/rekomendasi yang diterima. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana distribusi, produksi, dan fasyanfar yang dilaksanakan di Triwulan II tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria “Baik”.

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pada Triwulan II tahun 2022, realisasi persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100 %, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT sebesar 100 %.

Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT berupa pada keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh yang ditindaklanjuti oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT sebesar 100 % memberikan hasil tertinggi dari presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

b. Tindak lanjut hasil evaluasi

1. Konsisten berkoordinasi dengan PIC Pusat terkait feedback pelaporan bulanan yang rutin dilakukan.
2. Disiplin dalam menindaklanjuti hasil inspeksi sesuai timeline yang ditetapkan.
3. Melakukan pelaporan hasil tindak lanjut terhadap rekomendasi dari Pusat secara konsisten

2. IKU 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Nilai realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan II adalah 85,48% berhasil mencapai capaian kinerja terhadap target triwulan II 2022 sebesar 158,30% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Tidak Dapat Disimpulkan”**. Begitu pun dengan capaian triwulan II tahun 2022 memiliki capaian yang sama yaitu 158,30% terhadap target tahun 2022 dengan kategori capaian **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana. Rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor terkait. Tindak lanjut adalah respon dari keputusan yang diterbitkan Pusat/UPT untuk ditindaklanjuti oleh Pusat/UPT ataupun yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor.

Hingga Triwulan II tahun 2022, Loka POM di Kota Sungai Penuh telah melaksanakan/menerima tindak lanjut dari pemangku kepentingan sebanyak 45 keputusan/rekomendasi dari 63 keputusan/rekomendasi yang diterbitkan. Dengan demikian, capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan **sudah sepenuhnya mencapai target** yang ditetapkan yaitu 158,30% dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Keberhasilan capaian pada TW II ini dikarenakan terus melakukan upaya aktif dengan cara berkoordinasi dan bekerjasama lintas sektor dalam melakukan kegiatan tindaklanjut serta aktif berkomunikasi dengan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan hasil inspeksi.

b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

- a. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan secara rutin (pelaporan dilakukan per triwulan).
- b. Aktif berkomunikasi dengan pelaku usaha terkait perbaikan CAPA sesuai waktu yang telah disepakati.

3. IKU 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Nilai realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan II adalah 100% berhasil mencapai capaian kinerja terhadap target triwulan II 2022 sebesar 105,26% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Baik”**. Begitu pun dengan capaian triwulan II tahun 2022 terhadap target tahun 2022 memperoleh nilai 105,26% dengan kriteria **“Baik”**.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu=

$$\left(\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \right) \times 100\%$$

Loka POM di Kota Sungai Penuh melaksanakan pengawasan pre market dan post market. Pengawasan pre market dilakukan melalui evaluasi keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan sedangkan pengawasan post market dilakukan dengan sampling dan pengujian laboratorium serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.

Loka POM di Kota Sungai Penuh untuk melakukan pembinaan kepada UMK pangan olahan dalam memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga persyaratan keamanan dan mutu produk pangan terpenuhi yang dapat meningkatkan daya saing UMK pangan olahan.

Pada tahun ini pendampingan dilakukan melalui tahapan :

1. Penetapan target UMK pangan olahan
2. Bimtek Penerapan CPPOB bagi UMK pangan olahan
3. Fasilitasi Penerapan CPPOB.
4. Coaching clinic aplikasi e-Sertifikasi CPPOB
5. Coaching clinic aplikasi e-Registration

6. Pemeriksaan Sarana oleh UPT BPOM

7. Pelaporan

8. Monitoring Pasca Pendampingan

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Loka POM di Kota Sungai Penuh pada TW II tahun 2022 telah melakukan pendampingan UMKM pada tahapan fasilitasi penerapan CPPOB sebanyak 8 sarana. Loka POM di Kota Sungai Penuh berupaya untuk mengoptimalkan layanan pendampingan Penerapan CPPOB juga pada TW selanjutnya

4. IKU 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan

Nilai realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan pada triwulan II adalah 48,89% berhasil mencapai capaian kinerja terhadap target triwulan II 2022 sebesar 139,68% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Tidak Dapat Disimpulkan”**. Begitu pun dengan capaian triwulan I tahun 2022 terhadap target tahun 2022 memperoleh nilai yang sama sebesar 139,68% dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan:

$$\left(\frac{\text{Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{jumlah sarana produksi obat dan makanan}} \right) \times 100\%$$

Sarana produksi yang diperiksa meliputi IRTP dan MD. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan. Hingga triwulan II tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 45 sarana produksi di wilayah Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan hasil 22 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 23 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2022 adalah 139,68%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh **sudah sepenuhnya mencapai target** yang ditetapkan yaitu 139,68% dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Terdapat beberapa sarana produksi yang belum memenuhi ketentuan dikarenakan oleh :

- 1) Pemberian *scoring* pada sarana produksi yang akan diperiksa. Sarana produksi dengan *score* tinggi akan diprioritaskan untuk diperiksa. Pemberian *scoring* pada sarana didasarkan pada :
 - a) Ada tidaknya sertifikat pembuatan yang dimiliki,
 - b) Pelanggaran yang pernah dilakukan dalam penerapan CPPOB
 - c) Riwayat pemeriksaan
 - d) Jumlah produk yang terdaftar.
 Semakin banyak risiko atau pelanggaran maka *score* semakin besar dan menjadi prioritas untuk pemeriksaan, sehingga sarana produksi yang diperiksa sebagian besar memberi hasil tidak memenuhi ketentuan.
- 2) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan cara pembuatan produk yang baik (CPPOB)
- 3) Kebijakan atau peraturan yang belum memberi efek jera kepada pelaku usaha

b. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan dimana capaian target sarana produksi yang memenuhi ketentuan perlu ditingkatkan dan menyikapi kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai cara pembuatan yang baik sesuai dengan yang dipersyaratkan melalui KIE, media sosial atau pun *whatsapp group*.
- 2) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh.

- 3) Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas *update* peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan di lapangan. Terutama pemeriksaan secara luring terkait protokol COVID-19 yang diterapkan oleh pelaku usaha yang dapat mempengaruhi kelancaran pemeriksaan dan pencapaian target pemeriksaan sarana produksi.

5. IKU 5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan

Nilai realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan II adalah 68,09% berhasil mencapai capaian kinerja terhadap target triwulan II 2022 sebesar 95,89% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Baik”. Begitu pun dengan capaian triwulan II tahun 2022 terhadap target tahun 2022 memperoleh nilai yang sama sebesar 97,03% dengan kriteria “Baik”. Maka kegiatan ini akan dilakukan lebih optimal untuk mencapai target TW III dan seterusnya.

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan:

$$\left(\frac{\text{Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{jumlah sarana distribusi obat dan makanan}} \right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kosmetik, dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi

Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas Loka POM di Kota Sungai Penuh hingga triwulan II yaitu 94 sarana dengan 64 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 30 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Hingga Triwulan II tahun 2022 pemeriksaan dilakukan terhadap sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan sebanyak 94 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 64 sarana memenuhi ketentuan dan 30 sarana tidak memenuhi ketentuan. Sarana distribusi obat masih banyak yang belum memenuhi ketentuan. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya angka ketidakpatuhan pada penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik. Tindak lanjutnya yaitu berupa perbaikan berupa CAPA (Corrective Action Preventive Action).

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka untuk meningkatkan capaian persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Loka POM di Kota Sungai Penuh melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan secara *onsite* dengan memperhatikan analisa risiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- 2) Upaya untuk meningkatkan angka persentase distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang memenuhi ketentuan, Loka POM di kota Sungai Penuh akan rutin melakukan KIE kepada masyarakat terkait memilih produk Obat dan Makanan yang aman. Sehingga dengan rutin melakukan edukasi kepada masyarakat, mereka akan pintar dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan dapat memutus rantai *demand* dari peredaran produk yang TIE.

6. IKU 6. Persentase UMKM yang memenuhi ketentuan standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Nilai realisasi persentase UMKM yang memenuhi ketentuan standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik pada triwulan II adalah 50% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan II 2022 sebesar 400% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Tidak Dapat Disimpulkan”**. Namun untuk realisasi Persentase UMKM yang memenuhi ketentuan standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 50% terhadap target tahun 2022 dengan kategori capaian **“Kurang”**. Maka, kinerja periode berikutnya harus dioptimalkan untuk mencapai target TW selanjutnya hingga target satu tahun 2022.

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi.

Pada triwulan II tahun 2022 telah dilakukan pembinaan UMKM dalam penerapan CPPOB sebanyak 8 sarana dengan hasil 1 sarana memenuhi ketentuan dan 7 sarana belum memenuhi ketentuan. Tindak lanjutnya berupa perbaikan CAPA (Corrective Action Preventive Action).

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu 100% dengan kriteria “baik”. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh:

- 1) Metode penghitungan diperoleh dari pemenuhan setiap tahapan pendampingan UMKM yang sudah ditetapkan sesuai jadwal, sehingga jika sudah dilaksanakan sesuai jadwal maka akan memenuhi capaian yang ditetapkan.
- 2) Penjaringan UMKM sudah dilakukan di tahun 2021 untuk memudahkan penetapan target pada triwulan II tahun 2022.

b. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk dapat mencapai target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada triwulan berikutnya, akan dilakukan langkah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan data UMKM lain berdasarkan skala prioritas sebagai bentuk antisipasi jika UMKM yang sebelumnya didampingi tidak dapat melanjutkan komitmen.
- 2) Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM sehingga target tercapai secara konsisten

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh

Perbandingan Target dan Realisasi SK 3 terhadap target Triwulan I Tahun 2022

Capaian ini didukung dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada SK 3 diperoleh hasil rata-rata sebesar 96,06% dengan kriteria **Baik** Hasil tersebut disajikan pada tabel 13 berikut ini:

Tabel 13. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-3. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh Triwulan I

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Tw.I	Realisasi TW I	%Capaian dan kriteria thd target TW I	%Capaian dan kriteria thd target tahun 2022
1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,9	93,9	96,06	102,30 Baik 	102,30 Baik

1. IKU 1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Nilai realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan II adalah 96,06% berhasil mencapai capaian kinerja terhadap target triwulan II 2022 sebesar 96,06% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Baik”**. Begitu pun dengan capaian triwulan II tahun 2022 terhadap target tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 102,30% dengan kriteria **“Baik”**, pada TW II sudah mengalami

peningkatan. Maka diharapkan pada TW III nantinya, diperoleh peningkatan penilaian untuk mencapai target TW III dan seterusnya.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah *ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)*. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Target tingkat efektivitas KIE tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh yaitu 102,30%. Pengukuran tingkat efektivitas KIE dilakukan melalui Aplikasi Efektivitas KIE yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Sungai Penuh melakukan pengukuran efektivitas KIE mulai triwulan II (April - Juni) tahun 2022 melalui link yang dibuat secara mandiri oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh sesuai nama kegiatan KIE yang diadakan.

Pengukuran tingkat efektivitas KIE di Loka POM di Kota Sungai Penuh berasal dari jumlah responden sebanyak 61 orang dan menghasilkan indeks efektifitas KIE sebesar **96,06**. Dengan demikian tingkat efektifitas KIE dapat memenuhi targer dengan capaian dengan kriteria **“Baik”**.

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Responden di wilayah Loka POM di Kota Sungai Penuh umumnya masih meminati KIE yang diadakan secara langsung/oleh narasumber secara lisan karena lebih mudah dipahami dan bermanfaat. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu Loka POM di Kota Sungai Penuh juga melakukan KIE melalui Media Sosial sebagai alternatif. Bukan hanya terkendala mengenai pandemi, banyak dari kegiatan KIE yang ikut serta adalah kalangan lansia yang sulit menggunakan ponsel sehingga beberapa penilaian

terlewat, dan juga kendala masalah jaringan yang kerap mengganggu dan menghambat proses pengisian survey efektifitas kie.

Berdasarkan hasil survey efektivitas KIE triwulan II tahun 2022, diperoleh indeks sebesar 96,06 dengan capaian 102,30% dengan kriteria **“Baik”**. Loka POM di Kota Sungai Penuh telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja, baik secara online dan offline seperti melalui media elektronik, media sosial, sosialisasi atau bimbingan teknis, dan Pelayanan Publik ke Sekolah, KIE face to face, penyebaran informasi serta edukasi Obat dan Makanan melalui media sosial.

b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Loka POM di Kota Sungai Penuh perlu melakukan KIE dalam bentuk KIE face to face dalam program SAPAKAT (Sapa Masyarakat). Selain itu juga dilakukan KIE Pelayanan Publik pada 29 Sekolah di kota/Kabupaten dengan tema Keamanan Pangan sekolah dimana menargetkan kalangan muda (siswa-siswi) dan juga ada kegiatan Penyebaran Informasi mengenai stunting yang bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kota Sungai penuh yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas KIE pada masyarakat di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh.

SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai

Perbandingan Target dan Realisasi SK 4 Triwulan II Tahun 2022

Capaian ini didukung dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada SK 4 diperoleh hasil rata-rata sebesar 103,14% dengan kriteria **“Baik”**. Namun bila dibandingkan dengan target pertahun 2022 diperoleh nilai 51,57 dengan kriteria **“Sangat Kurang”**. Hasil tersebut disajikan pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-4. Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh Triwulan II

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi TW II	%Capaian dan	%Capaian Kriteria dan
-----	-------------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------------

				Target Tw.II	Kriteria thd target TW II	Kriteria thd target 2022
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	10	26,57	106,28 Baik 	53,14 Kurang
2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	10	25,00	100 Baik 	50 Kurang

1. IKU 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Nilai realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II adalah 26,57% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan II 2022 sebesar 106,28% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Sangat Baik”**. Namun untuk realisasi Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 26,57% terhadap target tahun 2022 dengan kategori capaian **“Kurang”**.

Definisi operasional terhadap persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah :

- Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan
- Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling
- Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

Sampel Obat meliputi sampel yang sesuai dengan pedoman sampling Loka POM di Kota Sungai Penuh tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel obat

sehingga target terhitung sebesar 50% dalam 1 (satu) tahun. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Loka POM di Kota Sungai Penuh dilakukan secara Regional yaitu Regional Pekanbaru yang terdiri dari BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Lampung, BBPOM di Palembang, BPOM di Jambi dan BPOM di Pangkal Pinang. Terkhusus sampel komoditi obat dilakukan secara regional secara menyeluruh, namun untuk sampel komoditi kosmetik, obat tradisional (tidak dilakukan secara menyeluruh, mengikuti pedoman oleh PPPOMN), sedangkan sampel komoditi suplemen kesehatan tidak dilakukan pengujian secara Regional, pengujian suplemen kesehatan hanya dilakukan di Balai Koordinator, yaitu BPOM di Jambi. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh dibandingkan dengan produk yang disampling.

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Penyebab keberhasilan pada indikator presentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling
- 3) Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu Balai POM di Jambi
- 4) Melakukan monitoring kegiatan.

b. Tindak Lanjut Evaluasi

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2022, serta melakukan opsi lain untuk memenuhi kebutuhan sampling

2. IKU 2. Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Nilai realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II adalah 25% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan II 2022 sebesar 100,00% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “**Baik**”. Namun untuk realisasi

Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 50% terhadap target tahun 2022 dengan kategori capaian “**Kurang**”.

Definisi operasional terhadap persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah :

- Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling
- Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling Loka POM di Kota Sungai Penuh tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel Makanan sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Loka POM di Kota Sungai Penuh dilakukan secara Regional, yaitu Regional Pekanbaru. untuk komoditi pangan, pengujian sampel dilakukan merujuk Pedoman Sampling Makanan tahun 2022. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh.

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Penyebab keberhasilan pada indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 3) Melakukan monitoring kegiatan

b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2022.

SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh

Perbandingan Target dan Realisasi SK 5 terhadap target Triwulan I Tahun 2022

Capaian ini didukung dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada SK 5 diperoleh hasil rata-rata sebesar 113,32% dengan kriteria **Sangat Baik**. Hasil tersebut disajikan pada tabel 15 berikut ini:

Tabel 15. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-5. Meningkatkan Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh Triwulan II

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Tw.II	Realisasi TW II	%Capaian dan kriteria thd target TW II	%Capaian dan kriteria thd target tahun 2022
1	Persentase Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52	25	28,33	113,33 Sangat Baik 	54,49 Kurang

1. IKU 1. Persentase Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Nilai realisasi Tingkat persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan II adalah 28,33% berhasil mencapai capaian kinerja terhadap target triwulan II 2022 sebesar 113,33% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian "**Sangat Baik**". Namun, capaian triwulan II tahun 2022 terhadap target tahun 2022 memperoleh nilai lebih rendah yaitu sebesar 54,49% dengan kriteria "**Kurang**". Maka kegiatan ini akan dilakukan lebih optimal untuk mencapai target TW III dan seterusnya.

Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah metode pengukuran terhadap kinerja kegiatan penindakan dengan mengukur capaian pada setiap Tahapan penindakan.

- a. **SPDP** sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. **Tahap I** sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. **P21** sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d. **Tahap 2** sebesar 15% -- nilai D (d / jumlahperkara)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \text{Jumlah capaian/Target perkara}$

Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over

Berdasarkan indikator kinerja, target Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada Triwulan II sebesar 25%, dengan realisasi sebesar 28,33% sehingga pada Triwulan II tahun 2022 Penindakan Loka POM di Kota Sungai Penuh telah berhasil mendapatkan capaian keberhasilan sebesar 113,32%. Hal ini dikarenakan terdapat 2 perkara yang *carry over* dari tahun 2021, dan sudah dilakukan tahap 2 pada bulan Januari 2022. Kemudian pada Triwulan II dilakukan kegiatan Operasi Pangea XV yang menghasilkan 4 kasus, dimana dua kasus merupakan pelanggaran berupa Obat Tradisional TIE dan dua kasus lainnya berupa Peredaran Obat Keras (Daftar G) Tanpa Keahlian dan Kewenangan yang berdasarkan gelar kasus ditindaklanjuti secara *Non Projustitia*. Berdasarkan hasil tersebut maka kategori kinerja fungsi penindakan termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Kegiatan ini dapat berhasil karena memiliki petugas yang di fungsi penindakan yang masih muda dan cekatan meskipun kompetensi SDM masih belum memadai karena belum pernah mengikuti diklat intelijen dasar, penggalangan maupun analisis data. Selain itu personil PPNS yang ada hanya satu orang yaitu Kepala Loka sehingga saat pemberkasan perkara yang sudah ada membutuhkan bantuan penyidik dari Balai POM di Jambi.

b. Tindak Lanjut hasil Evaluasi

Loka POM di Kota Sungai Penuh telah dan akan melakukan upaya dalam meningkatkan kinerja yaitu dengan memberikan peningkatan kompetensi atau dengan mengikuti kegiatan diklat yang diadakan oleh Deputy Penindakan secara terpadu seperti forum koordinasi intelijen, pelatihan pengelolaan barang bukti dan diklat dashboard yang diikuti secara luring serta kegiatan lain yang diikuti secara daring. Selain itu Loka POM di Kota Sungai Penuh secara aktif melakukan koordinasi dengan Balai POM di Jambi sebagai

Balai Koordinastor, serta koordinasi dengan lintas sektor terutama dengan *Criminal Justice System* (CJS).

SASARAN KEGIATAN 6

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Berkinerja Optimal

Perbandingan Target dan Realisasi SK 6 terhadap target Triwulan II Tahun 2022

Capaian ini didukung dari satu (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada SK 6 terhadap target TW II **belum dapat diwujudkan pada Triwulan I tahun 2022 karena dapat diukur pada akhir tahun 2022.**

Tabel 16. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-6. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Berkinerja Optimal Triwulan II

1. IKU. 1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Sungai Penuh

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Tw.II	Realisasi TW II	%Capaian dan kriteria thd target TW II	%Capaian dan kriteria thd target tahun 2022
1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Sungai Penuh	85	-	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan disiplin yang pernah dialami

Cara Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan Permen PANRB 38/2018

Bobot penilaian terdiri atas :

- Kualifikasi : 25%
- Kompetensi : 40%
- Kinerja : 30%
- Disiplin : 5%

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dibagi menjadi 5 (lima) Kategori, yaitu:

- Nilai 91 - 100, kategori Sangat Tinggi
- Nilai 81 - 90, kategori Tinggi
- Nilai 71 - 80, kategori Sedang
- Nilai 61 - 70, kategori Rendah
- Nilai 0 - 60, kategori Sangat Rendah

Target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022 adalah 85. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Sungai Penuh pada triwulan II belum dinilai, karena pengukuran dapat dilakukan pada akhir tahun 2022.

SASARAN KEGIATAN 7

Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Sungai Penuh secara Akuntabel

Perbandingan Target dan Realisasi SK 7 terhadap target Triwulan II Tahun 2022

Capaian ini didukung dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada SK 7 terhadap target TW I diperoleh hasil rata-rata sebesar 118,36% dengan kriteria **Sangat Baik**. Hasil tersebut disajikan pada tabel 28 berikut ini:

Tabel 17. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-7. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Sungai Penuh secara Akuntabel Triwulan II

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Tw.II	Realisasi TW II	%Capaian dan kriteria thd target TW II	%Capaian dan kriteria thd target tahun 2022
1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh	90,6	50	59,18	118,36 Sangat Baik 	65,32 Kurang

1. IKU 1. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Sungai Penuh secara Akuntabel

Nilai realisasi Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Sungai Penuh secara Akuntabel pada triwulan II adalah 59,18% berhasil mencapai capaian kinerja terhadap target triwulan II 2022 sebesar 118,36% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Sangat Baik”**. Namun, capaian triwulan II tahun 2022 terhadap target tahun 2022 memperoleh nilai lebih rendah yaitu sebesar 65,32% dengan kriteria **“Kurang”**. Maka kegiatan ini akan dilakukan lebih optimal untuk mencapai target TW III dan seterusnya.

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh diperoleh dengan rumus: **(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)**.

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 indikator pembentuk IKPA antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output. Sedangkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh pada triwulan II tahun 2022 sebesar 59,18, yang diperoleh dari nilai IKPA sebesar 90,42 dan nilai EKA sebesar 38,25.

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Loka POM di Kota Sungai Penuh pada triwulan II tahun 2022 melebihi target yang telah ditentukan. Hal tersebut karena dilakukan pembayaran THR, Gaji ke-13 Pegawai dan Pembayaran Pengadaan Barang Modal di triwulan II. Meskipun realisasi indikator NKA Loka POM di Kota Sungai Penuh melebihi target, tetapi nilai EKA di triwulan II masih sangat rendah.

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAUAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	
1	3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	PAGU	0	1,168,346,000	604,667,000	0	0	0	0	0	0	1,773,013,000	
		REALISASI	0	511,068,591	94,465,200	0	0	0	0	0	0	605,533,791	
			0.00%	(43.74%)	(15.62%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(34.15%)	
2	6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	SISA	0	657,277,409	510,201,800	0	0	0	0	0	0	1,167,479,209	
		PAGU	1,726,535,000	534,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,261,335,000	
		REALISASI	775,262,814	226,105,136	0	0	0	0	0	0	0	1,001,367,950	
GRAND TOTAL													
		PAGU	1,726,535,000	1,703,146,000	604,667,000	0	0	0	0	0	0	4,034,348,000	
		REALISASI	775,262,814	737,173,727	94,465,200	0	0	0	0	0	0	1,606,901,741	
GRAND TOTAL													
			(44.90%)	(43.28%)	(15.62%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(39.83%)	
		SISA	951,272,186	965,972,273	510,201,800	0	0	0	0	0	0	2,427,446,259	

Realisasi anggaran Loka POM Sungai Penuh per 30 Juni 2022 berdasarkan OMSPAN, yaitu realisasi belanja pegawai (51) sebesar Rp 775.262.814 (44,90%), belanja barang (52) sebesar Rp 737.173.727 (43,28%) dan belanja modal (53) sebesar Rp 94.465.200 (15,62%). Realisasi belanja modal yang masih rendah yaitu sebesar 15,62% disebabkan pengadaan Kendaraan Roda 4 Mobil Laboratorium Keliling masih dalam proses dan Pengadaan Alat Pengolah Data akan dilakukan di triwulan III.

b. Tindak lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi internal, capaian NKA Loka POM di Kota Sungai Penuh melebihi target dan diharapkan dapat dipertahankan di triwulan berikutnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator diantaranya :

- 1) Mempercepat kegiatan pengadaan barang dan jasa
- 2) Menjalankan kegiatan berdasarkan *Plan of Action* (PoA) yang telah disusun
- 3) Melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan berdasarkan PoA

SASARAN KEGIATAN 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Optimal

Perbandingan Target dan Realisasi SK 8 terhadap target Triwulan II Tahun 2022

Capaian ini didukung dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada SK 8 terhadap target TW II diperoleh hasil rata-rata sebesar 120,85% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hasil tersebut disajikan pada tabel 18 berikut ini:

Tabel 18. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Optimal Triwulan II

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Tw.II	Realisasi TW II	%Capaian dan kriteria thd target TW II	%Capaian dan kriteria thd target 2022
1	Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	100	10	10	100 Baik 	100 Baik
2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	77	38	53,85	141,70 Tidak dapat disimpulkan 	53,85 Kurang

1. IKU 1. Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti tercantum dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kota Sungai Penuh berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) Area Perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kota Sungai Penuh akan meningkat. Penerapan

tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Loka POM di Kota Sungai Penuh .

Loka POM di Kota Sungai Penuh berupaya meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang didukung sumber daya, meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Jambi untuk mengelola sumber daya seoptimal mungkin dan akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) pada TW II.

Merupakan Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB, berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Perhitungan Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh adalah perbandingan jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana dibanding jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan (dalam persen). Pada triwulan II tahun 2022 Loka POM telah melaksanakan seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi sehingga persentase implementasi rencana Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 100 % dan kriteria “Baik”.

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Target implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Sungai Penuh triwulan II tahun 2022 telah tercapai. Hal ini terjadi karena adanya rapat program kerja yang dilaksanakan pada saat rapat tinjauan manajemendengan membahas pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi.

b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan II tahun 2022, implementasi Rencana Aksi RB Loka POM di Kota Sungai Penuh akan melakukan rapat yang konsisten terkait program Reformasi Birokrasi yang akan dijalankan pada TW III. Serta bekerjasama dengan AoC

yang ada di Loka POM di Kota Sungai Penuh

2) IKU 18. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Nilai realisasi persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana Aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu pada triwulan II adalah 53,85% berhasil mencapai capaian kinerja terhadap target triwulan I 2022 sebesar 141,70% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Tidak Dapat Disimpulkan”**. Namun, capaian triwulan II tahun 2022 terhadap target tahun 2022 memperoleh peningkatan nilai dibandingkan dengan TW I yaitu sebesar 53,85% dengan kriteria **“Kurang”**. Maka kegiatan ini akan dilakukan lebih optimal untuk mencapai target TW III dan seterusnya.

• Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu komitmen seluruh pegawai untuk mendukung pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja secara tepat waktu.

SASARAN KEGIATAN 9 Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Perbandingan Target dan Realisasi SK 9 terhadap target Triwulan II Tahun 2022

Capaian ini didukung dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada SK 9 terhadap target TW II diperoleh hasil rata-rata sebesar 44,44% dengan kriteria **“Sangat Kurang”**. Hasil tersebut disajikan pada tabel 19 berikut ini:

Tabel 19. Capaian Sasaran Kegiatan Ke-9. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Optimal Triwulan II

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Tw.I	Realisasi TW I	%Capaian dan kriteria thd target TW I	%Capaian dan kriteria thd target TW I
1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota	2,25	2,25	1	44,44 Sangat Kurang 	44,44 Sangat Kurang

Sungai Penuh
yang Optimal

1. IKU 1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Optimal

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada triwulan II adalah 1,0 terhadap target triwulan II dan target pertahun 2022 dengan capaian kinerja 44,44% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Sangat Kurang”**.

a. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pegawai Loka POM di kota Sungai Penuh masih banyak belum aktif dan konsisten dalam pemanfaatan email corporate. Selain itu juga kurangnya pemanfaatan dashboard BOC. Evaluasi untuk triwulan selanjutnya, melakukan monitoring secara rutin dalam pengelolaan data dan informasi melalui BOC dan email corporate, sehingga dapat tercapai targetnya.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kota Sungai penuh memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2021 sebesar **Rp 4.034.348.000,00**. Realisasi anggaran triwulan II tahun 2022 adalah Rp 1.779.403.265 atau 33,68%. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Sungai Penuh dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD.
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

Tabel 20. Capaian Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh TW. II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f = ((e/d)x100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase obat yang memenuhi syarat	25.173.750	7.770.419	31
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	11.345.000	2.350.250	21
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	48.198.750	15.490.419	32
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	22.997.250	8.610.500	37
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase keputusan/rekomen dari hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	49.964.350	18.846.000	38
		Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.838.100	25.011.419	36
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	15.003.600	4.579.500	31
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	13.149.850	5.519.500	42
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	29.250.000	11.247.500	38

		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	45.003.600	5.029.500	11
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	165.430.000	58.237.340	35
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25.173.750	7.770.419	31
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8.665.000	2.350.250	27
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87.022.000	19.076.400	22
6	Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM di Kota Sungai Penuh	110.915.000	15.802.896	14
7	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka	990.573.000	416.163.352	42

	di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	POM di Kota Sungai Penuh			
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	1.121.930.750	520.441.279	46
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	636.355.000	351.778.580	55
9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Sungai Penuh yang optimal	558.359.250	283.327.742	51
Total			4.034.348.000	1.779.403.265	33,68



Bab 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran



• • • •



B A B 4

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022 mengukur pencapaian kinerja triwulan II tahun 2022 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Pada triwulan II tahun 2022 ini mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Sungai Penuh, sehingga evaluasi interim triwulan II ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2022, Secara umum Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun berhasil mencapai target kinerja triwulan yang telah ditetapkan.

1. Dari 9 Sasaran Kegiatan capaian realisasi terhadap target triwulan II 2022 memperoleh nilai dan kriteria terdiri dari SK6 Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh **tidak dapat diukur pada triwulan 2**, diukur pada akhir tahun. SK2. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 166,52 kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** dan SK8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 120,85 kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 112,23 kriteria **Sangat Baik**. SK5. Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 113,33 **Sangat Baik**. SK 7. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 118,36 kriteria **Sangat Baik**. SK3 Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 102,30 kriteria **Baik**. SK 4. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 103,14 kriteria **Baik**. SK9. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan nilai 44,44 kriteria **Sangat Kurang**.
2. Hasil capaian tiap sasaran kegiatan pada triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Indikator Kinerja 15. Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM di Kota Sungai Penuh tidak dapat diukur saat Triwulan I, Pengukuran dilakukan diakhir tahun.
- Indikator Kinerja memperoleh nilai dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan** ($x > 120\%$), yaitu:
 - IKU 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, memperoleh nilai 158,30
 - IKU 8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, memperoleh nilai 139,68
 - IKU 10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, memperoleh nilai 400
 - IKU 18. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, memperoleh nilai 141,70
- Indikator Kinerja memperoleh nilai dengan kriteria **Sangat Baik** ($110\% < x \leq 120\%$), yaitu:
 - IKU 2. Persentase makanan yang memenuhi syarat, memperoleh nilai 119,05
 - IKU4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, memperoleh nilai 117,65
 - IKU 14. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, memperoleh nilai 113,33
 - IKU 16. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh, memperoleh nilai 118,36
- Indikator Kinerja memperoleh nilai dengan kriteria **Baik** ($90\% < x \leq 110\%$)
 - IKU 1. Persentase obat yang memenuhi syarat, memperoleh nilai 106,95
 - IKU 3. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, memperoleh nilai 105,26
 - IKU 5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, memperoleh nilai 100
 - IKU 7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, memperoleh nilai 105,26
 - IKU 9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, memperoleh nilai 95,89
 - IKU 11. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, memperoleh nilai 102,30
 - IKU 12. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar,

memperoleh nilai 106,28

- IKU 13. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, memperoleh nilai 100
- IKU 17. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingup Loka POM di Kota Sungai Penuh, memperoleh nilai 100
- Indikator Kinerja memperoleh nilai dengan kriteria **Sangat Kurang** (<50%)
 - IKU 19. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Sungai Penuh yang optimal, memperoleh nilai 44,44

4.2. SARAN

Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, maka Loka POM di Kota Sungai Penuh perlu melakukan beberapa pendekatan, antara lain :

1. Melakukan tindak lanjut dengan berbagai upaya terhadap sasaran strategis yang belum mencapai kategori BAIK triwulan II tahun 2022.
2. Mereviu target indikator triwulan dan tahunan, khususnya untuk indikator yang mempunyai capaian tidak dapat disimpulkan (di atas 120%).
3. Melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai target, dimana diantaranya Mengidentifikasi anggaran yang tidak terserap sesuai realisasi pada triwulan II tahun 2022 untuk diatensi pada triwulan berikutnya
4. Melaksanakan percepatan program kerja RB dan adanya komitmen dengan pemantauan setiap bulannya.